



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 17 /II.01/HK/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan atau melaksanakan SPIP wajib mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 11) | Permasalahan yang bukan permasalahan pengendalian | Diisi dengan permasalahan yang ditemukan tetapi bukan permasalahan pengendalian |
| Data Pelaksana Pemantau | | |
| 12) | Nomor | Diisi dengan Nomor urut, Nomor urut berubah sesuai dengan perubahan nama pemantau |
| 13) | Nama/Jabatan | Diisi dengan nama dan/atau jabatan pelaksana pemantauan |
| 14) | Tanda tangan | Diisi dengan tanda tangan pemantau |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.